



Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Para Pelaku UMKM untuk Meningkatkan Nilai Jual Ekonomi di Desa Rejosari

Muhammad Faza Akbar¹, Ahmad Faiq Khariri², Alfina Gusmiarni³,
Naifah Nur Laila⁴, Nikmah Rina Wulandari⁵, Rita Ariyana Nur Khasanah⁶

¹⁻⁶ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: 2105026058@student.walisongo.ac.id

Article History:

Received: Agustus 05, 2024;

Revised: Agustus 21, 2024;

Accepted: September 06, 2024;

Online Available: September 12, 2024;

Keywords: Halal Certification, MSMEs, Economic Value

Abstract: Halal certification plays a crucial role in ensuring that a product is safe for consumption and complies with Islamic principles. Additionally, halal certification can also enhance a product's competitiveness. This study aims to provide understanding and knowledge to the community, particularly to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), about the importance of halal certification for a product in supporting sales growth, especially for food products. Using a qualitative approach, interviews and observations were conducted with MSME operators. The research findings indicate that limited access to information and low public awareness about halal certification are major barriers to implementing halal certification in the village. In this context, the government has appointed the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) of the Ministry of Religious Affairs (Kemenag) of the Republic of Indonesia to intensify halal certification for food industry producers. The requirements and procedures for obtaining halal certification need to be socialized to the broader community, particularly MSME operators. Thus, the KKN Team of UIN Walisongo, together with BPJPH, aims to assist the government program by providing information and understanding to the Rejosari village community about the importance of holding a halal certificate, which can help enhance the economic value of the village.

Abstrak. Sertifikasi halal berperan penting dalam menjamin sebuah produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Selain itu, sertifikasi halal juga bermanfaat untuk meningkatkan daya saing sebuah produk. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terutama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengenai pentingnya sertifikasi halal pada sebuah produk untuk menunjang peningkatan penjualan khususnya pada produk pangan. Melalui pendekatan kualitatif, dilakukan wawancara dan observasi terhadap pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan akses informasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang sertifikasi halal, menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan sertifikasi halal di desa. Dalam hal ini pemerintah telah menunjuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI untuk mengencarkan sertifikasi halal kepada para produsen di industri pangan. Syarat dan prosedur pengurusan sertifikasi halal ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas khususnya para pelaku UMKM. Dengan demikian, TIM KKN UIN Walisongo bersama BPJPH berupaya membantu program pemerintah untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat desa Rejosari tentang pentingnya kepemilikan sertifikat halal agar dapat membantu meningkatkan nilai jual ekonomi desa.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Nilai Jual Ekonomi

1. LATAR BELAKANG

Selama beberapa waktu, sekarang ini masyarakat mengetahui betapa pentingnya kehalalan produk yang dikonsumsi. Konsumen yang cerdas pastinya akan memastikan tanggal kadaluwarsa, izin Badan Pengawas obat dan Makanan (BPOM), serta logo halal pada kemasan

produk setiap kali melakukan pembelian. Tanggal kadaluwarsa atau *expired* pada sebuah produk bertujuan agar konsumen dapat mengetahui apakah produk yang dijual sudah resmi terdaftar di BPOM, dan komposisi apa saja yang digunakan dalam proses produksinya, apakah terdapat bahan berbahaya atau tidak di dalamnya. Sedangkan tanda halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Kementrian Agama (Kemenag) memiliki tujuan untuk memberitahukan kepada konsumen, bahwa produk tersebut layak untuk dikonsumsi dan sudah terjamin kehalalan serta bahan-bahan yang digunakan dan prosesnya.

Maka dari itu, pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan pemangku kebijakan telah membuat regulasi untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat agar tidak khawatir dalam mengkonsumsi produk pangan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 menetapkan peraturan lengkap terkait penerbitan sertifikat halal (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2014). Diharapkan para pengusaha UMKM, terutama yang bergelut dalam industri pangan, menyadari kewajiban mereka untuk mematuhi undang-undang tersebut, karena dengan menempelkan label halal pada produk mereka, nilai jual produk yang mereka jual akan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, sehingga konsumen pun tidak perlu lagi merasa khawatir dalam mengkonsumsi produk tersebut.

Makanan yang disertifikasi halal aman untuk dikonsumsi karena tidak hanya bahan bakunya halal tetapi seluruh proses produksi hingga pengemasannya juga harus bersih, higienis, dan aman. Jaminan produk halal harus diberikan dengan baik untuk meningkatkan kepercayaan pembeli, terutama bagi orang muslim. Dengan memprioritaskan jaminan halal pada produk makanan, para pelaku bisnis di industri ini bisa mendapatkan banyak peluang. Untuk meningkatkan standar produk yang dijual melalui sertifikasi halal, para pelaku usaha UMKM harus disadarkan dan diinformasikan lebih banyak terkait hal tersebut. Banyak pelaku bisnis UMKM mengeluh bahwa produk mereka tidak laku di pasaran, salah satunya karena semakin cermatnya konsumen dalam memilih produk manakah yang sudah pasti aman dan halal untuk dikonsumsi.

Di sebuah studi ilmiah, dijelaskan bahwasannya di Indonesia ini masih sedikit produk pangan yang sudah tersertifikasi halal, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan edukasi pada para pelaku UMKM terkait tata cara pembuatan sertifikat halal dan bagaimana cara mengurus sertifikat tersebut agar bisa didapatkan. Jika dilihat dari populasi masyarakat muslim di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka dalam hal ini perlunya pengembangan sertifikasi halal. Oleh karena itu, hal ini merupakan tantangan bagi semua umat muslim yang memiliki kepedulian terhadap produk halal, untuk mengupayakan agar semua produsen memiliki sertifikat halal dan para konsumen di Indonesia terlindungi dalam mengkonsumsi

makanan yang di konsumsinya.

Produk makanan dan minuman halal diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan umat Islam terhadap destinasi wisata, selain memenuhi permintaan konsumen muslim saja. Karena bisnis wisata seringkali berkaitan dengan bisnis kuliner, maka kedua bisnis ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat yang terlibat dalam bisnis mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah pariwisata. Di saat sebuah tempat wisata didukung oleh UMKM dengan sertifikasi halal pada seluruh produknya, simbol halal menjadi penting untuk membangun pusat kuliner, oleh-oleh, dan cenderamata halal. Selain itu, ini akan menjadikan Indonesia lebih banyak memiliki tempat kuliner halal dan wisata halal.

Bisnis dan perdagangan yang mengutamakan etika, ramah lingkungan, dan berorientasi pada keberlanjutan dapat dicapai melalui pengembangan inovasi, kreatifitas, serta kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku UMKM, dan masyarakat secara luas, hal ini diwakili oleh umat muslim dalam usaha meningkatkan sertifikasi halal di masyarakat. Namun, untuk meningkatkan reputasi pariwisata, tempat makan halal harus memiliki sarana dan prasarana yang berkualitas. Para pelaku UMKM perlu memperhatikan dan menyikapi secara bijak fenomena tersebut, serta memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk memastikan bahwa setiap produk pangan yang dijual telah bersertifikat halal. Ini juga termasuk memastikan bahwa daging dan produk yang terbuat dari daging halal telah dijamin keamanannya oleh lembaga pemerintah, sehingga dapat mencegah Perdagangan daging yang tidak halal serta kurang higienis.

Dari sejumlah fenomena tersebut maka penulis berusaha untuk turut berkontribusi dalam kegiatan pemerintah yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait makna penting sertifikasi halal bagi produk pangan, terkhususnya bagi para pemilik UMKM di Desa Rejosari, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini sesuai dengan sejumlah penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah melaporkan kegiatan pengarah dan pendampingan sertifikasi halal produk UMKM Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Dan Menengah Mandiri Indonesia (APMIKIMMDO) Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut meliputi pemberian pelatihan, pengarah, serta pendampingan, sampai pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal. Hasil yang diperoleh meliputi, meningkatnya kesadaran pelaku UMKM akan urgensi sertifikasi halal, serta pelaku UMKM yang belum memiliki NIB akhirnya memilikinya sebagai syarat

sertifikasi halal. Kegiatan tersebut dilakukan secara online sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM mulai dari pendaftarannya hingga hasil yang didapatkan dapat diakses secara mandiri melalui *gadget* atau alat elektronik lainnya melalui akun yang sudah didaftarkan oleh petugas kegiatan tersebut. (Nurjanah et al., 2022)

Kajian lain yang memiliki kesamaan dengan penelitian tersebut adalah kajian yang dilakukan oleh Rachman. Pada program sertifikasi halal gratis (SEHATI) untuk pelaku UMKM di Kedu Emas Tangerang. Program tersebut merupakan layanan sertifikasi halal tanpa biaya yang disediakan Kementerian Agama Republik Indonesia melalui BPJPH, dengan tujuan agar para pelaku UMKM mendapatkan pelatihan dan pendampingan dalam mengisi secara manual sistem jaminan produk halal (SJPH), menjalankan aplikasi SiHalal, memasukkan data produksi, dan melakukan pengecekan serta validasi pada produk yang terdaftar di program tersebut. Hasil dari program tersebut adalah para pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal sehingga daya saing produknya meningkat dan terjamin kehalalannya. (Rachman et al., 2023)

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Santi dari KKN UIN Blitar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut KKN UIN Blitar melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait sosialisasi sertifikasi halal di Desa Pandanarun, Kecamatan Sutojayan, kelompok KKN tersebut melakukan observasi ke rumah - rumah warga, memberikan materi dan pendampingan terkait pembuatan NIB dan sertifikat halal serta melihat sesuai tidaknya produk pangan yang dijual dengan standar halal. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta meningkatkan kinerja dan daya saing para pemilik UMKM. (Santi et al., 2024).

3. METODE KEGIATAN

Kegiatan KKN dari Posko 117 UIN Walisongo di wilayah desa Rejosari salah satunya adalah adanya sosialisasi mengenai sertifikasi halal dan pendampingan pemberian sertifikat halal oleh BPJPH Kemenag Kendal. KKN Posko 117 melakukan sosialisasi di Aula Balai Desa Rejosari pada Hari Minggu, 04 Agustus 2024 yang berkolaborasi dengan pihak BPJPH Kemenag Kendal dan di bantu oleh Mahasiswa KKN. Terdapat beberapa langkah-langkah yang dilaksanakan, yaitu mengidentifikasi problematika di inti UMKM, mempersiapkan instrumen dan mengumpulkan data, serta sosialisasi mengenai sertifikasi halal di Aula Balai Desa Rejosari yang di hadiri oleh para pelaku UMKM desa Rejosari.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan KKN ini merupakan sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang di

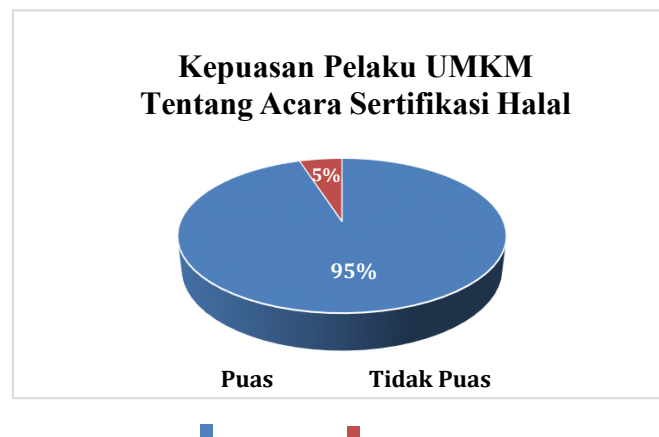
isi oleh 15 Mahasiswa pada masing-masing kelompok KKN untuk melaksanakan sebuah program. Dalam program sertifikasi halal ini, di inisiasi oleh tim Divisi Ekonomi Kreatif yang mencoba mengangkat isu tentang sertifikasi halal yang masih kurang dipahami bagi sebagian pelaku UMKM. Mereka hanya sebatas tahu bahwa produk yang halal itu yang ada logo halalnya. Akan tetapi mereka masih belum begitu paham syarat dan dokumen apa saja yang diperlukan, tahapan seperti apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan sertifikat halal, sehingga label halal dapat dipasangkan pada kemasan produk mereka. Mereka juga belum mengetahui bahwasanya logo halal yang tercantum di sebuah produk makanan yang dijual, dapat membantu meningkatkan penjualan produk mereka. Maka dari itu Kelompok KKN Posko 117 mencoba membuat program mengenai sosialisasi sertifikasi halal dan pendampingan pemberian sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di desa Rejosari..

Yang pertama adalah KKN Posko 117 mengunjungi semua pelaku UMKM di desa Rejosari, sekaligus melakukan wawancara mengenai apakah produk makanan atau minuman yang dijual sudah tersertifikasi halal atau belum. Karena dengan mendatangi pada setiap pelaku UMKM menjadikan Tim KKN tahu tentang pengolahan produk makanan atau minumannya itu bagaimana. Para pelaku UMKM juga sangat antusias dan senang ketika Tim KKN mengunjunginya sekaligus melakukan wawancara tentang perkembangan pada produknya dan pemasarannya. Selain itu Tim KKN juga menjelaskan tentang pentingnya mempunyai sertifikat halal di saat ini dan juga mengajak dan mengundang para pelaku UMKM untuk bisa menghadiri acara sosialisasi sertifikasi halal dan pendampingan pemberian sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM desa, yang bertempat di Aula Balai Desa Pada Hari Minggu, 04 Agustus 2024.

Di acara sosialisasi sertifikasi halal dan pendampingan pemberian sertifikasi halal ini KKN Posko 117 berkolaborasi dengan pihak BPJPH Kemenag Kendal untuk memberikan materi mengenai pentingnya sertifikasi halal, bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal, dan syarat apa saja yang harus dilakukan untuk memperoleh sertifikat halal tersebut. Pada saat acara berlangsung tamu undangan yang berisikan oleh para pelaku UMKM desa sangat antusias untuk mendengarkan pemaparan materi yang dijelaskan oleh pihak BPJPH Kemenag Kendal. Di acara tersebut juga sangat interaktif dengan diadakannya sesi tanya jawab antara pelaku UMKM dengan pihak BPJPH Kemenag Kendal.

Selain pemberian materi mengenai sertifikasi halal kepada pelaku UMKM, Tim KKN dan pihak BPJPH setelah acara sosialisasi dan pemaparan sertifikasi halal, langsung mengadakan pendampingan bagi pelaku UMKM yang ingin melakukan sertifikasi halal. Para pelaku UMKM sudah membawa persyaratan yang diperlukan. Seperti membawa KTP, NIB,

Smartphone/HP, mempunyai E-mail, dan juga membawa sampel produk yang ingin di sertifikasi halal. Setelah acara sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal. Tim KKN memberikan angket berupa kuisioner kepada para peserta yang hadir dan pelaku UMKM yang mengikuti acara tersebut untuk memberikan penilaian mengenai acara sosialisasi sertifikasi halal ini.



Mayoritas peserta dan pelaku UMKM senang dan sangat setuju bahwa acara sosialisasi dan pemberian sertifikasi halal ini merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh setiap UMKM. Selain itu, mereka juga merasa terbantu dengan adanya acara sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal yang diadakan oleh Tim KKN UIN Walisongo Semarang.

5. KESIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pemberian sertifikasi halal di Desa Rejosari, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Beberapa pelaku UMKM di desa diberi pengetahuan, pemahaman, dan informasi mengenai definisi produk yang dinyatakan halal, tanda halal yang ada di kemasan produk, sertifikat halal, dan syarat-syarat yang diperlukan serta prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat lebih menyadari dan memahami pentingnya sertifikasi halal pada produk yang mereka jual, sehingga dapat meningkatkan volume penjualan dan menarik pelanggan untuk membeli makanan dan oleh-oleh dari desa Rejosari, tanpa adanya rasa ragu dan khawatir karena produk yang dibeli sudah memenuhi standar halal dan aman dikonsumsi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawarid, I. S., & Rohmah, S. N. (2023). Urgensi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 10(2), 551–564. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31973>
- Hidayat, Syarifuddin. A. (1983). Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non-Halal Pada Produk Pangan Industri. *Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), 200-210.
- Daharmi Astuti et al. (2020). Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-32 DOI: 10.36407/berdaya. v2i1.171.
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhilla, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKMd di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati*, 4(1), 14.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2014. “UU No.33 Tahun 2014 (2014).” UU No.33 Tahun 2014 (1).
- Nurjanah, R., Hariroh, F., Putri, C., Fajri, Firli., dan Ardianto, R. Pengarahan dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMKM APMIKIMMDO Kabupaten Bekasi. (2022). *Jurnal Pengabdian Pelita Bangsa*, 3(2), 22-28.
- Pardiansyah, E. Abduh, M., Najmudin., 2022. Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema *Self-Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*.
- Rachman, A., Sunardi., Simatupang, A., Tidjani, S., & Azwar, M. (2023). Pendamping Proses Produk halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagii Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia*. 8(1). 1-8.
- Ramadhani, A.S., Dewi, H., Qowiyyu, R.Z., Chusen, A., Diana, L. 2022. Pendampingan Sertifikasi Halal Dan NIB Bagi UMKM Di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar. *Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30-35.
- Santi, I., Sirojudin, M., Agustina, A., Ningratrri, H., Rahayu, M., & Guntoro, T. (2024). Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Di Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Teknologi Digital Indonesia*. 3(1), 6-16.